

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berlandaskan dari rumusan masalah serta penjelasan hasil riset, sejumlah kesimpulan bisa diuraikan, yakni:

1. Analisis terhadap dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Nagari Jorong Lunder ini diantaranya Kerusakan Fisik Lingkungan Hidup, Rusaknya Lahan Pertanian Masyarakat, Rusaknya Infrastruktur Jalan di Pedesaan Akibat Alat Berat Yang Melintas di Perkampungan, Pencemaran Hulu Aliran Sungai Akibat Material Sisa Pertambangan. Hal tersebut jelas menunjukkan kerusakan lingkungan yang signifikan terhadap lingkungan hidup di Nagari Jorong Lunder.
2. Dari permasalahan penelitian ini tidak adanya perlindungan hukum secara preventif juga represif bagi masyarakat Nagari Jorong Lunder terhadap aktivitas pertambangan pasir silika yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup serta bencana alam yang ditimbulkan akibat kawasan hutan yang telah gundul guna eksplorasi pertambangan pasir silika. Pelaksanaan rehabilitasi kawasan hutan yang telah direncanakan dalam surat perjanjian kerja sama belum dilaksanakan secara optimal hingga saat ini. Upaya perlindungan represif bertujuan guna menuntaskan perselisihan atau permasalahan yang timbul disebabkan upaya yang melanggar. Perlindungan hukum represif ialah bentuk perlindungan hukum final yang berwujud penyerahan hukum pada upaya melanggar yang sudah dijalankan. Namun, pada permasalahan ini belum adanya tindak tegas pemerintah daerah

Kabupaten Pasaman kepada PT Da Viena Alam Pasaman dalam mempertanggungjawabkan kerugian materi yang dirasakan masyarakat.

## **B. Saran**

Berlandas pada temuan kajian terkait perlindungan hukum pada masyarakat Nagari Jorong Lundar atas kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir silika, terdapat sejumlah masukan yang bisa diberikan oleh penulis:

1. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DLHPRKP) Kabupaten Pasaman dan UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat agar dapat menanggulangi kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Nagari Jorong Lundar ini akibat aktivitas pertambangan diantaranya Kerusakan Fisik Lingkungan Hidup, Rusaknya Lahan Pertanian Masyarakat, Rusaknya Infrastruktur Jalanan di Pedesaan Akibat Alat Berat Yang Melintas di Perkampungan, Pencemaran Hulu Aliran Sungai Akibat Material Sisa Pertambangan sehingga masyarakat Nagari Jorong Lundar memperoleh tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak sesuai amanat dari Pasal 65 UUPPLH.
2. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DLHPRKP) Kabupaten Pasaman dan UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat agar memberi perlindungan hukum secara preventif dan represif pada kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan pasir silika. Serta diharapkan juga adanya tanggung jawab dari pihak PT Da Viena Alam Pasaman dalam memberikan ganti rugi kepada masyarakat Nagari Jorong Lundar atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan karena kegiatan tambang

yang termuat dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH. Pemerintah dapat berupa memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku usaha eksplorasi pertambangan dengan sangat memperhatikan aspek lingkungan guna pelestarian alam yang berkelanjutan.

